

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH HARTA BERSAMA  
(GONO GINI) MELALUI AKTA HIBAH  
KEPADA PIHAK LAIN**

---

**ABSTRAK**

UU Perkawinan tidak memberikan celah atau pintu bagi perceraian, karena tujuan perkawinan adalah kekal untuk selamanya, sehingga masalah perceraian diatur dengan menetapkan syarat-syarat dan usaha mendamaikan para pihak serta adanya keharusan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk perceraian.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pentingnya lembaga harta bersama (gono gini) diatur dalam hukum positif di Indonesia dan dapat tidaknya akta hibah hak atas tanah dari harta bersama yang dibuat oleh Notaris (PPAT) ditarik kembali oleh pemberi hibah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan sedangkan pendapat para sarjana dikutip sebagai landasan teori guna menjawab isu hukum yang dikemukakan.

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pentingnya lembaga harta bersama diatur dalam hukum positif di Indonesia, karena dalam perkembangannya pembagian harta bersama setelah perceraian suami istri yang diputus oleh pengadilan tidak selalu dibagi dua, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi suami dan/atau istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hak atas tanah dari harta bersama yang menjadi bagian duda atau janda dapat diperalihkan kepada pihak lain dengan cara hibah dan dibuatkan akta otentik (akta Notaris). Prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, namun ada pengecualian, yaitu misalnya jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

**Kata kunci :** Harta bersama      Hibah      Penarikan kembali hibah.